



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 82 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1460);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
3. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai- nilai

etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.

4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNESA.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini terdiri atas program:

- a. Kode Etik Dosen; dan
- b. Kode Etik Tenaga Kependidikan

Pasal 3

Kewajiban Dosen dan Tenaga Kependidikan UNESA:

- a. setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. memiliki dan menjunjung tinggi visi, misi, tujuan, nilai dasar, dan budaya kerja UNESA;
- c. menjunjung tinggi dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi;
- d. menjaga kehormatan diri, nama baik, harkat, dan martabat UNESA di berbagai forum, baik formal maupun informal di dalam maupun di luar negeri termasuk penggunaan dan pemanfaatan media sosial, media cetak, media komunikasi dan media informasi lainnya;
- e. memperlakukan dengan sopan sivitas akademika dan tenaga kependidikan UNESA;
- f. penggunaan fasilitas UNESA hanya untuk kepentingan kedinasan; dan

- g. tidak menyalahgunakan nama, logo dan segala bentuk atribut.

BAB II KODE ETIK DOSEN

Pasal 4

Kode Etik Dosen meliputi:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. publikasi.

Pasal 5

Kode Etik Dosen terhadap pendidikan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. melaksanakan pembelajaran inovatif sesuai dengan tugas mengajar yang telah dijadwalkan;
- b. menyusun perangkat pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan bimbingan akademik, nonakademik, tugas akhir kepada mahasiswa; sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diterimanya;
- d. menguji tugas akhir mahasiswa sesuai dengan tugas yang diterimanya;
- e. melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa secara objektif dengan azas berkeadilan;
- f. meminta izin kepada pengelola program studi saat meninggalkan tugas;
- g. menghindari politik praktis; dan/atau
- h. menghindari penyalahgunaan wewenang sebagai dosen.

Pasal 6

Kode Etik Dosen terhadap penelitian sebagai dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. memenuhi kaidah ilmiah, objektif, prosedural, sistematis, dan sah;
- b. melakukan dengan jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender;
- c. bermanfaat bagi UNESA secara ilmiah, institusional, dan finansial;
- d. bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali penelitian yang menuntut kerahasiaan;
- e. menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan;
- f. mempunyai buku harian penelitian;
- g. menyampaikan data dan hasil penelitian sebenar-benarnya; dan
- h. menggunakan alat laboratorium sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 7

Kode Etik Dosen terhadap Pengabdian kepada masyarakat sebagai dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. memberikan pencerahan dan kesejahteraan pada masyarakat, serta memberikan manfaat bagi segenap sivitas akademika;
- b. melibatkan peran serta mahasiswa;
- c. bekerja dengan tulus dan bersinergi dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
- d. menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
- e. mendudukan mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih

- memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan;
- f. memberikan kontribusi nyata bagi institusi;
- g. menghargai pendapat dan norma yang hidup di masyarakat;
- h. menjaga nama baik lembaga/institusi, kelompok, dan perseorangan tempat pengabdian kepada masyarakat; dan
- i. melaksanakan pengabdian sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Kode Etik Dosen terhadap publikasi sebagai dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. menggunakan bahasa ilmiah dengan benar.
- b. melakukan sitasi dengan jujur, sesuai dengan makna aslinya;
- c. mencantumkan sumbernya apabila mengambil gambar atau tabel dari karya ilmiah diri sendiri atau karya ilmiah orang lain;
- d. mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia;
- e. memberi pernyataan jasa kepada pemberi gagasan, pemberi izin, fasilitas dan bantuan lain;
- f. menghindari melakukan plagiasi baik terhadap karya ilmiah diri sendiri maupun terhadap karya ilmiah orang lain; dan
- g. mengetahui penyandang dana dalam setiap publikasi.

BAB III

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 9

Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b melaksanakan tugas wajib:

- a. berpedoman dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. memberikan pelayanan yang ramah, jujur, dan adil kepada sivitas akademika;
- c. mengembangkan kompetensi dalam bidangnya sesuai dengan tugas yang diembannya;
- d. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- e. hadir kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan;
- f. memberikan kesempatan bagi bawahan dalam mengembangkan karier;
- g. menaati tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan;
- h. meminta izin kepada atasan saat berhalangan melaksanakan tugas;
- i. menggunakan fasilitas kantor sesuai dengan peruntukannya; dan
- j. menjaga nama baik, harkat, dan martabat UNESA, kelompok, serta perseorangan.

BAB IV

KEWAJIBAN PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 10

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib melaksanakan Kode Etik.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Penegakan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Rektor.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
tanggal 30 April 2025
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya.

ttd

Direktur Hukum, Ketatalaksanaan, dan
Reformasi Birokrasi

NURHASAN

